

Aturan Resepsi dan Akad Nikah di PPKM Level

Ketentuan resepsi dan akad nikah selama PPKM
Level 2-4 **ada penyesuaian atau pelonggaran**
aturan sesuai Inmendagri Nomor 43 Tahun 2021



Aturan Resepsi di PPKM Level

20
Orang

DI DAERAH LEVEL 3:

- Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal **20 (dua puluh) undangan**
- Tidak mengadakan makan di tempat
- Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

4

3

2

1

50
Orang

DI DAERAH LEVEL 2:

- Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal **50 (lima puluh) undangan**
- Tidak mengadakan makan di tempat

4

3

2

1

Bagaimana dengan Akad Nikah?

Persyaratan layanan nikah terbaru di KUA masih mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam Nomor P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021



Syarat untuk akad nikah hanya hasil negatif swab antigen



Swab antigen dilakukan oleh sepasang calon pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi



Swab antigen berlaku minimal 1 X 24 jam sebelum akad nikah